

PEDOMAN TEKNIS INOVASI ENAKDAWAN (ELEKTRONIK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN)

I. LATAR BELAKANG

Dalam upaya mencapai swasembada daging ternak di Indonesia, di samping meningkatkan populasi ternak, maka perlu dilakukan peningkatan mutu genetik ternak. Di samping itu, juga diberikan pelayanan penanganan/pengobatan kasus gangguan reproduksi pada ternak.

Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dalam daerah kabupaten/kota merupakan usaha yang sangat baik untuk dikembangkan, baik itu untuk usaha ternak besar, kecil maupun unggas. Usaha peternakan ini sudah ada sejak lama, tetapi masih ada keterbatasan pengetahuan dan keterampilan peternak. Untuk keberhasilan usaha peternakan banyak hal yang harus diperhatikan seperti bibit yang baik dan pakan yang memenuhi syarat, serta tata laksana pemeliharaan, penanggulangan penyakit dan penguasaan pasar oleh peternak.

Pengembangan komoditi peternakan ini merupakan prioritas dalam upaya peningkatan ekonomi kerakyatan, karena komoditi tersebut mampu bertahan dalam goncangan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Semangat dan dorongan Pemerintah Daerah dalam menggerakkan pembangunan peternakan dewasa ini menjadi pemicu yang sangat besar bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha peternakan. Agar usaha peternakan ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan perlu adanya pembinaan bagi kelompok-kelompok tani terutama kelompok tani penerima bantuan ternak pemerintah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Inovasi ENAKDAWAN dimaksudkan sebagai sistem informasi yang menyediakan berbagai data dan informasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Adapun tujuan inovasi PoW Dinas adalah :

1. Tersedianya data informasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perikanan dan kelautan;
2. Terkelolanya data pembangunan daerah di bidang perikanan dan kelautan;
3. Terciptanya layanan informasi perikanan dan kelautan pada pemerintahan daerah yang saling terintegrasi.

III. LANDASAN HUKUM


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Master Plan E-Government Kota Pariaman
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.

IV. DOMAIN

Domain dari web aplikasi inovasi ENAKDAWAN adalah <http://enakdawan.pariamankota.go.id>



Halaman depan web aplikasi Inovasi ENAKDAWAN

V. ACUAN

Pengelolaan inovasi ENAKDAWAN mengacu pada :

- Web Presence* : Menyampaikan informasi yang menjadi kewajiban badan publik kepada publik
- Interaction* : Ada interaksi dengan publik
- Transaction* : Ada akses permintaan dan pemberian data/informasi
- Integration* : Dikelola dengan serius dan terintegrasi

VI. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam pengelolaan inovasi ENAKDAWAN adalah sebagai berikut :

1. Sumber data berasal dari lingkup Kota Pariaman;
2. Sistem informasi yang digunakan berbasis web aplikasi terintegrasi;
3. Data yang diolah adalah :
 - Data produksi peternakan
 - Data peternakan lainnya
4. Hak akses dipegang oleh operator.

VII. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam inovasi ENAKDAWAN adalah :

a. Teknik Observasi

Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber.

c. Kuesioner

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang baik ditanyakan secara langsung maupun tidak langsung.

VIII. MANAJEMEN PENGELOLAAN

Faktor penting yang mempengaruhi pengelolaan inovasi ENAKDAWAN meliputi:

- a. Komitmen;
- b. SDM;
- c. Pembagian Tugas;
- d. Keamanan Informasi;
- e. Efisiensi Anggaran.

IX. PENUTUP

Demikian pedoman teknis inovasi ENAKDAWAN disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh tim teknis inovasi. Petunjuk teknis kegiatan inovasi ini diharapkan mampu memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi.

Kepala Dinas
Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kota Pariaman



DASRIL, S.Sos
NIP. 19691219 199303 1 002